

**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA  
NOTARIS YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS**

**SKRIPSI**



Oleh

**REZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA  
NPM: 19300128**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA  
NOTARIS YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**OLEH :**

**REZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA  
NPM: 19300128**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA  
NOTARIS YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**REZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA  
NPM: 19300128**


**SURABAYA, 16 Januari 2024**

**MENGESAHKAN**

**DEKAN**

  
**Dr. Umi Euggarsasi, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.**

**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA  
NOTARIS YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS**

**SKRIPSI**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN**

**OLEH :**

**REZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA  
NPM : 19300128**


**TELAH DIPERTAHANKAN  
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**


**1. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H**

1.   
.....

**2. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H**

2.   
.....

**3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H**

3.   
.....

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya, sehingga skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS”** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Edi Krisharyanto. S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini, saya berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rejeki yang banyak.
4. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mengerjakan skripsi in

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Keluarga saya bapak Soeroyo dan Ibu Herin Puspitawati, yang mememani saya menyegarkan pikiran selama mengerjakan skripsi ini.
9. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kerabat saya Mechaammad Abryya Lazuardi, yang mememani saya menyegarkan pikiran selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terima kasih yang teramat dalam dan semoga Allah SWT yang membalasnya.

Hormat Saya



REZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA

## SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang Bertanda tangan Dibawah Ini :

Nama : REZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA

NPM : 19300128

Alamat : Puri Taman Asri E-20

No.Telp/Hp : 082140601931

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**KEDUDUKAN TARIF BEA METERAI TERHADAP AKTA NOTARIIL YANG DIGUNAKAN DALAM TRANSAKSI BISNIS**" adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya 16 Januari 2024

Yang Menyatakan



REZKY PRABOWO SOEROYO PUTRA  
Npm: 19300128

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pengenaan bea meterai dalam akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu keabsahan bea meterai dalam akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis dan analisis penerapan bea meterai dalam akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis terhadap hukum pembuktian acara perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, konseptual dan perbandingan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akta notaris transaksi bisnis yang dikenakan bea meterai adalah akta notaris yang dibuat bertujuan agar bisa digunakan untuk pembuktian tentang perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan isi perjanjian mengenai transaksi bisnis yang ada dalam akta tersebut, melainkan dokumen atau akta otentik yang telah dibuat untuk membuktikan telah terjadi perbuatan, fakta dan peristiwa keadaan yang memiliki sifat perdata. Kekuatan pembuktian sebuah akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis sebagai alat bukti sempurna, Pembuatan akta secara elektronik walaupun sudah dibubuhkan meterai elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, meterai adalah sebagai fungsi budgeter dan sebagai syarat agar akta notaris yang berkaitan dengan transaksi bisnis tidak melanggar sanksi administrasi.

**Kata Kunci: Bea Meterai; Akta Notaris; Transaksi Bisnis.**



## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the imposition of stamp duty in notarial deeds related to business transactions. The formulation of the problem contained in this skripsi is the validity of stamp duty in notarial deeds related to business transactions and analysis of the application of stamp duty in notarial deeds related to business transactions against civil proving law. The research method used is the normative research method with statutory, historical, conceptual, and comparative approaches. The results of the study show that notarial deeds of business transactions that are subject to stamp duty are notarial deeds made with the aim that they can be used to prove acts, facts, and circumstances that have a civil nature. So what is subject to stamp duty is not the contents of the agreement regarding the business transaction contained in the deed, but an authentic document or deed that has been made to prove that acts, facts, and circumstances that have a civil nature have occurred. The strength of proof of a notarial deed relating to business transactions is perfect evidence, Making an electronic deed even though an electronic stamp has been affixed has not yet obtained a strong legal basis, so it has not provided a guarantee of legal certainty. Notaries relating to business transactions do not violate administrative sanctions.*

**Keywords: Stamp duty; Notarial Deed; Business transactions.**

<b>COVER</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah .....	8
III. Tujuan Penelitian.....	9
IV. Manfaat Penelitian.....	8
V. Kerangka Konseptual.....	9
1. Bea Meterai .....	9
2. Dokumen .....	15
3. Akta Notaris.....	20
4. Transaksi Bisnis .....	24
VI Metode Peneletian.....	28
1. Tipe Penelitian Hukum.....	28
2. Pendekatan Masalah .....	29
3. Sumber Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
4. Analisis Bahan Hukum.....	33
VII. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	
<b>BAB II</b> .....	
<b>UNSUR KEABSAHAN METERAI TEMPEL DAN METERAI ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS</b> .....	<b>36</b>
2.1 Sejarah Bea Meterai .....	ix
2.1.1. Sejarah Bea Meterai di Indc .....	39

2.1.2	Bea Meterai Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1985.....	40
2.1.3	Bea Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun .....	46
2.1.4	Perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.....	50
2.2	Regulasi Bea Meterai di Negara Lain .....	50
2.2.1	Regulasi Bea Meterai di Malaysia .....	51
2.2.2.	Regulasi Bea Meterai di Singapura.....	54
2.2.3	Perbandingan Regulasi Bea Meterai di Malaysia, Singapura dan Indonesia	55
2.3	Keabsahan Bea Meterai.....	56
2.3.1	Keabsahan Pemungutan Bea Meterai.....	57
2.3.2	Keabsahan Bea Meterai Tempel.....	58
2.3.3	Keabsahan Meterai Elektronik.....	60
2.4	Fungsi Bea Meterai Dalam Akta Notaris Yang Terkait Transaksi Bisnis.....	63
2.5	Batasan Minimal Pengenaan Bea Meterai Pada Akta Notaris Yang Berkaitan Dengan Transaksi Bisnis .....	73
<b>BAB III.....</b>		<b>78</b>
<b>KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DISERTAI METERAI TEMPEL DAN METERAI ELETRONIK.....</b>		<b>78</b>
3.1	Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	78
3.1.1	Macam Alat Bukti Dalam Perkara Perdata .....	78
3.2.	Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata .....	91
3.2.1	Macam Alat Bukti Elektronik .....	94
3.3	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Dikenakan Meterai yang Terkait Transaksi Bisnis Dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata .....	96
3.3.1	Kasus Mengenai Tidak Dikenakannya Meterai Dalam Akta Notaris Transaksi Bisnis.....	102
3.4	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Elektronik yang Dikenakan Meterai Elektronik yang Terkait Transaksi Bisnis Dalam Perkara Perdata.....	113
<b>BAB IV .....</b>		<b>113</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>113</b>
4.1	Kesimpulan .....	113
4.2	Saran.....	114